

**PENEGAKAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA BLITAR TAHUN 2020
(Studi Kasus Di Bawaslu Kota Blitar)**

M. Saifuddin Zuhri, Nurbaedah

Magister Hukum, Univeristasi Islam Kadiri

Email: saifudin9@gmail.com

ABSTRACT

The goal of this thesis is to discuss about the solution process of election dispute in general election watch committee (bawaslu) of Blitar Major based on constitution no 10 year 2016 about the second replacement on constitution no 1 year 2015 about the implementation of government's rule replacing constitution no 1 year 2014, the rule of general election watch committee no 15 year 2017, and the rule of general election watch committee no 2 year 2020 about the solution process of major and vice major election. This research used empiric law research methodology. The research finding is that there was a protest from one of the candidates (lisminingsih – teteng rukmocondrono). They were disappointed on the document released by general election committee of Blitar city related to the numbers of independent electoral voters therefore they cannot enrol and participate as the independent candidate of blitar major in general election of Blitar major in 2020. Based on the protest above, general election committee of blitar city conducted hearing about it. The result of hearing is that the general election watch committee reject the protest by the candidate (lisminingsih – teteng rukmocondrono).

Key words: *general election watch committee of blitar city, election dispute, candidates*

ABSTRAK

Penulisan tesis ini bertujuan mengkaji proses Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Kota Blitar dengan mendasarkan pada Undang–Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2017 Serta Perbawaslu 2 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati wakil Bupati, Walikota Wakil Walikota. Metode penelitian dalam penulisan tesis ini menggunakan penelitian hukum empiris. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa adanya permohonan sengketa dari bakal pasangan calon Lisminingsih-Teteng Rukmocondrono yang tidak puas atas Berita Acara yang dikeluarkan KPU Kota Blitar berkenaan jumlah dukungan calon perseorangan yang mengakibatkan bakal calon pasangan Lisminingsih-Teteng Rukmocondrono tidak bisa mendaftarkan diri sebagai calon perseorangan di Pemilihan Kota Blitar tahun 2020. Atas permohonan sengketa dari bakal calon tersebut Bawaslu Kota Blitar menggelar sidang penyelesaian sengketa yang pada putusannya menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh bakal pasangan calon Lisminingsih-Teteng Rukmocondrono.

Kata kunci: *Bawaslu Kota Blitar/ sengketa Pemilihan/ Bakal Pasangan Calon*

A. PENDAHULUAN

Pemilihan serentak 2020 adalah sebuah pengejawantahan makna “Demokrasi” sebagai sarana untuk melegitimasi Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Rakyat mempunyai kuasa untuk menentukan siapa yang layak untuk memimpin di daerahnya, rakyat mempunyai peran untuk menilai dan memutuskan siapa yang layak untuk menjadi pemimpinya melalui mekanisme suara terbanyak.

Sebagaimana pasal 18 ayat (4) UUD NKRI 1945 “Gubernur, Bupati, walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota di pilih

secara Demokratis” yang penyelenggaraanya berdasarkan Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Pada awalnya tahapan pemungutan suara pada Pemilihan 2020 di laksanakan pada 23 September 2020.¹ Namun karena ada

¹ PKPU Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati

pandemi Covid-19 tahapan pemilihan akhirnya dihentikan. Setelah itu KPU mengeluarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 untuk melanjutkan tahapan pemilihan yang sempat tertunda.

Secara keseluruhan tahapan pemilihan Bupati Wakil Bupati, Walikota Wakil Walikota tahun 2020 ini di bagi atas tahapan Persiapan dan tahapan Penyelenggaraan. Tahapan persiapan dimulai dengan perencanaan program dan anggaran pada 30 September 2019 sampai tahapan Pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih tanggal 15 Juni 2020 sampai 6 Desember 2020. Tahapan Penyelenggaraan dimulai pada tahapan Pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan dimulai tanggal 26 Oktober 2019, sampai 23 Desember 2020. Pada tahapan Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota pada tempat pengumuman di KPU Kabupaten/Kota dan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten/Kota.²

Apabila ada bakal pasangan calon yang tidak lolos pada tahapan verifikasi pendaftaran calon perseorangan dapat mengajukan permohonan sengketa proses pada Bawaslu Kabupaten/Kota setempat. Permohonan Penyelesaian Sengketa bisa diajukan ke Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 142 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana diubah terakhir kali melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang 10 Tahun 2016 Sengketa Pemilihan terdiri atas: a sengketa antarpeserta Pemilihan; dan b sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat

dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.³

Tahapan pertama yang rawan terdapat Permohonan Penyelesaian Sengketa adalah tahapan Penyelenggaraan, yakni dimulai pada tahapan Pemenuhan syarat dukungan pasangan calon perseorangan yang dimulai pada 19 Februari 2020 - 23 Februari 2020 sampai dengan tahapan penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) pada 6 Desember 2020.

Persoalan dalam penyelesaian sengketa Pemilihan di Bawaslu Kabupaten/Kota selalu terjadi, baik itu sengketa proses maupun sengketa hasil. Sengketa proses mulai dari pencalonan kepada daerah dan wakil kepala daerah sering terjadi karena ketidakpuasan atas keputusan KPU yang dianggap merugikan bagi mereka. Hal ini juga terjadi pada saat tahapan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kota Blitar dimana ada bakal calon perseorangan yang diputuskan oleh KPU Kota Blitar tidak memenuhi syarat administrasi dalam proses pencalonan dari jalur perseorangan yang pada akhirnya mengajukan permohonan sengketa proses di Bawaslu Kota Blitar.

Penulisan tesis ini mengkaji Penyelesaian Sengketa Pemilihan perspektif Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2017 serta Perbawaslu 2 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati Wakil Bupati, Walikota Wakil Walikota dengan realitas permohonan Penyelesaian sengketa di Bawaslu Kota Blitar yang menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini ialah menggunakan penelitian yuridis empiris.

dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil wali kota tahun 2020

² *Op.cit*, PKPU Nomor 2 Tahun 2020 h. 3

³ Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang –Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014

Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum diterapkan dalam menangani sebuah permasalahan.

Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti proses penerapan hukum atau aturan yang dijalankan suatu badan hukum pemerintah maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Penelitian ini merupakan penelitian empiris karena penelitian hukum ini mengambil fakta-fakta yang ada di lapangan khususnya instansi Bawaslu Kota Blitar terkait proses penyelesaian sengketa pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar tahun 2020.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar yang diselenggarakan tahun 2020 diwarnai dengan adanya tiga bakal calon perseorangan. Mereka adalah Sumari-Edi Widodo, Purnawan Buchori-Indri Kuswati dan Lisminingsih-Teteng Rukmocondrono. Ketiga bakal calon perseorangan ini harus memenuhi syarat minimal dukungan dan persebaran wilayah yang telah ditetapkan KPU Kota Blitar untuk bisa mendaftarkan diri menjadi calon Walikota dan Wakil Walikota Blitar. KPU Kota Blitar telah menetapkan syarat minimal dan persebaran wilayah dukungan bagi calon perseorangan dengan menerbitkan surat keputusan KPU Nomor: 63/ HK.O3.I-Kpt/3572/KPU Kot/X/2019.⁴ Surat Keputusan KPU tersebut menetapkan jumlah dukungan minimal tersebar lebih dari 50% di 3 Kecamatan di Kota Blitar. Sedangkan jumlah dukungan bagi pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2020 adalah paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari jumlah penduduk yang termuat dalam DPT Pemilu Tahun 2019 (DPT terakhir pemilu 2019 adalah 113.544) jadi jumlah minimum dukungan adalah 11.354,4 dan dibulatkan menjadi

11.355 dukungan. Hal ini sudah sesuai dengan peraturan KPU nomor 3 tahun 2017 pasal 10 ayat 1 huruf a : Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen).⁵

Dari hasil rekapitulasi tahap awal KPU Kota Blitar mencatat ketiga bakal pasangan calon perseorangan, masing-masing Sumari-Edi Widodo mengumpulkan 1.987 dukungan, Purnawan Buchori-Indri Kuswati mengumpulkan 5.883 dukungan, dan Lisminingsih-Teteng Rukmocondrono mengumpulkan 5.469 dukungan. Untuk tahap awal ini ketiga bakal pasangan calon tidak ada yang memenuhi syarat minimal dukungan yaitu sebesar 11.355. Sehingga mereka secara keseluruhan harus melakukan perbaikan di tahap berikutnya dengan menyerahkan data bukti dukungan harus lebih banyak dua kali lipat dari jumlah kekurangan syarat minimal dukungan. Sesuai dengan ketentuan di PKPU nomor 3 tahun 2013 pasal 57: Perbaikan syarat dukungan bagi Bakal Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2), dilakukan dengan ketentuan: Jumlah perbaikan dukungan yang diserahkan paling sedikit 2 (dua) kali lipat dari jumlah kekurangan dukungan; Dukungan yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat berupa dukungan baru yang belum memberikan dukungan sebelumnya kepada Bakal Pasangan Calon manapun dan/atau dukungan lama yang telah diperbaiki, antara lain daftar nama pendukung yang alamatnya tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS dan/atau daftar nama pendukung yang tidak dilengkapi Kartu Tanda Penduduk Elektronik; dan Bakal Pasangan Calon dapat menentukan desa atau sebutan lain/kelurahan dan kecamatan yang menjadi basis untuk perbaikan dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Kekurangan jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilengkapi pada masa perbaikan.

⁴ <https://blitarkota.bawaslu.go.id/Pemilihan-kota-blitar-2020-ini-jumlah-minimal-dukkungan-untuk-calon-perseorangan/>

⁵ PKPU nomor 3 tahun 2017

Selain data dukungan dua kali lipat, waktu yang diberikan untuk perbaikan data dukungan calon perseorangan juga lebih singkat dibandingkan tahap pertama. Yaitu, hanya lima sampai delapan hari. Sementara proses verifikasi faktual data dukungan waktu yang ditempuh sembilan hari.

Dari ketiga pasangan bakal calon perseorangan hanya ada dua pasangan Calon Independen yang mengikuti tahapan perbaikan syarat dukungan Calon Independen, kedua paslon itu yakni Lisminingsih-Teteng Rukmocondrono dan Purnawan Buchori-Indri Kuswati, sedangkan satu paslon lain, yakni Sumari-Edi Widodo tidak melakukan perbaikan syarat dukungan.

Dari hasil Rapat Pleno syarat dukungan yang telah ditetapkan untuk pasangan Purnawan Buchori-Indri Kuswati sebanyak 9.912 dukungan dan pasangan Lisminingsih-Teteng Rukmocondrono 10.018 dukungan. Sehingga kedua Bapaslon tersebut dinyatakan gagal maju di Pemilihan Kota Blitar tahun 2020 karena jumlah syarat dukungan untuk mereka masih jauh dari syarat dukungan minimal untuk bisa daftar ke KPU. Ketua KPU Kota Blitar menyampaikan “Karena agar bisa bertarung di Pemilihan Kota Blitar pasangan dari jalur independen harus mengantongi syarat minimal dukungan 11.355. Keputusan sudah ditetapkan di Rapat Pleno, sehingga tidak ada Bapaslon dari independen yang lolos mendaftar ke KPU pada 4-6 September 2020 kedepan,”⁶

Diakuinya ada pernyataan keberatan oleh kubu Lisminingsih-Teteng Rukmocondrono, dimana mereka merasa dirugikan akibat situasi Pandemi Covid-19. Karena Tim dari Lisminingsih-Teteng Rukmocondrono merasa kesulitan menggalang dukungan karena banyak Kelurahan di Kota Blitar menerapkan lockdown serta waktu perbaikan yang hanya tujuh hari dirasa terlalu pendek untuk melakukan perbaikan. “Silahkan untuk menyampaikan keberatan ini ke Bawaslu, karena menyangkut administrasi,”⁷

Permohonan Sengketa Bapaslon

⁶ Wawancara dengan ketua KPU Kota Blitar: Choirul Umam

⁷ *bid*

Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa pasangan Lisminingsih-Teteng Rukmocondrono yang mendapatkan dukungan sebesar 10.018 dinyatakan tidak memenuhi syarat minimal dukungan yang telah ditetapkan KPU Kota Blitar yang seharusnya minimal sebesar 11.355 dukungan.

Ketidakpuasan hasil verifikasi faktual di masa perbaikan, membuat Bapaslon independen Lisminingsih-Teteng Rukmocondrono melayangkan gugatan ke KPU Kota Blitar melalui Bawaslu. Pasca verifikasi faktual masa perbaikan berakhir, bakal pasangan calon independen Pilwali Kota Blitar 2020, Listiningsih-Teteng Rukmocondrono mengajukan keberatan hasil verifikasi faktual ke Bawaslu Kota Blitar. Dalam gugatannya Lisminingsih-Teteng Rukmocondrono mengajukan keberatan atas Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar tahun 2020 di Tingkat Kota Masa Perbaikan (MODEL BA.7-KWK perseorangan perbaikan) yang dikeluarkan pada tanggal 29 Agustus 2023 oleh KPU Kota Blitar. Gugatan dilayangkan Bapaslon Listiningsih-Teteng Rukmocondrono ke Bawaslu Kota Blitar melalui kuasa hukumnya Oyik Rudi Hidayat, SH. Gugatan yang disampaikan ke Bawaslu Kota Blitar.

Putusan Bawaslu Kota Blitar

Berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum Bawaslu Kota Blitar menilai dan menyimpulkan hal-hal sebagai berikut : (1) Tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undang an. (2) Berita Acara yang diajukan dalam permohonan merupakan objek sengketa Pemilihan. (3) Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan. (4) Majelis Musyawarah berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon (4) Permohonan Pemohon tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan. (5) Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nornor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 juncto Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali kota.

Dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 11 bulan September tahun 2020 dihadiri oleh 1) Drs. Bambang Arintoko, 2) Moh. Ridwan, S.Ag, 3) Abdul Aziz Al Kaharudin, S.Sos., MH, masing-masing sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar diputuskan bahwa menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Putusan ini dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Sabtu tanggal 12 bulan September tahun 2020.

D. KESIMPULAN

Ketidakpuasan hasil verifikasi faktual di masa perbaikan, membuat Bapaslon independen Lisminingsih-Teteng Rukmocondrono melayangkan gugatan ke KPU Kota Blitar melalui Bawaslu. Pasca verifikasi faktual masa perbaikan berakhir, bakal pasangan calon independen Pilwali Kota Blitar 2020, Listiningsih-Teteng Rukmocondrono mengajukan keberatan hasil verifikasi faktual ke Bawaslu Kota Blitar. Dalam gugatannya Lisminingsih-Teteng Rukmocondrono mengajukan keberatan atas Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2020 di Tingkat Kota Masa Perbaikan (MODEL BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan) yang dikeluarkan pada tanggal 20 Agustus oleh KPU Kota Blitar. Gugatan dilayangkan bapaslon Listiningsih-Teteng Rukmocondrono ke Bawaslu Kota Blitar melalui kuasa hukumnya Oyik Rudi Hidayat, SH. Gugatan yang disampaikan ke Bawaslu Kota Blitar.

Proses penyelesaian sengketa di Bawaslu Kota Blitar yang diajukan oleh bakal pasangan calon lismingsih dan teteng terkait Berita Acara Model BA. 7-KWK Perseorangan perbaikan tertanggal 20 Agustus 2020 tentang Berita Acara rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2020 pada masa perbaikan telah memenuhi prosedur sesuai dengan peraturan perUndang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nornor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Agun Gunarsa Sudarsa, *pemilu damai, berintegritas dan menyejahterakan*, PT.semesta rakyat merdeka, Jakarta, 2019,
- D.H.Mmeuwissen, Ilmu Hukum, Pro justicia, Dalam Prasetijo Rijadi & Sri Priyati,
- Dominique Nicky Fachrizal, *musyawarah mufakat sebagai penunjuk arah sistem politik Indonesia, Dekonstruksi dan gerakan pemikiran hukum progresif*, Thafa Media, Yogyakarta, 2013,
- Irvan Mawardi, *dinamika sengketa hukum administrasi di pemilukada*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2014
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang .*
- Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, tentang *Pemilihan Umum*
- Perbawaslu nomor 2 tahun 2020 *Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota*
- PKPU nomor 2 tahun 2020 tentang *perubahan kedua atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020*
- PKPU nomor 5 tahun 2020, tentang *perubahan ketiga atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil wali kota tahun 2020*